



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt. G/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara gugatan harta warisan antara:

PENGGUGAT 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Sumarrang, Lelupang, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **penggugat I**.

PENGGUGAT 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Lembaga Pemasyarakatan Polewali Mandar, beralamat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **penggugat II**.

Dalam perkara ini penggugat I dan penggugat II memberi kuasa kepada:

Kahar, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Nomor: 21/SK/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Depan Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat I**.

TERGUGAT 2, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Depan
Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten
Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat II**.

TERGUGAT 3, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Depan
Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten
Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat III**.

TERGUGAT 4, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Depan Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat IV**.

TERGUGAT 5, pekerjaan PNS Polri (Polsek Wonomulyo), bertempat tinggal di
Depan Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat V**.

TURUT TERGUGAT 1, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Sidodadi,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
sekarang ini tidak diketahui secara jelas di wilayah hukum Indonesia,
selanjutnya disebut **turut tergugat I**.

TURUT TERGUGAT 2, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Sidodadi,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
sekarang ini tidak diketahui secara jelas di wilayah hukum Indonesia,
selanjutnya disebut **turut tergugat II**.

TURUT TERGUGAT 3, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Sidodadi,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini tidak diketahui secara jelas di wilayah hukum Indonesia,
selanjutnya disebut **turut tergugat III**.

TURUT TERGUGAT 4, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Sidodadi,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
sekarang ini tidak diketahui secara jelas di wilayah hukum Indonesia,
selanjutnya disebut **turut tergugat IV**.

TURUT TERGUGAT 5, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Sidodadi,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
sekarang ini tidak diketahui secara jelas di wilayah hukum Indonesia,
selanjutnya disebut **turut tergugat V**.

TURUT TERGUGAT 6, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,
selanjutnya disebut **turut tergugat VI**.

TURUT TERGUGAT 7, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar, selanjutnya disebut **turut tergugat VII**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali pada tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor: 112/Pdt. G/2012/PA Pol., pada
pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Bahwa penggugat menggugat tergugat mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 10 \times 30$ M berserta rumahnya terletak di depan pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Cuni,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pua Dumbang,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Syek Ibrahim,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene.
2. Tanah kebun kelapa, terletak di Tumbu Lo'be, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 7,5$ Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Duri, Haya', Herman, St. Api,
 - Sebelah timur berbatasan dengan St. Ara, Daeng Baso, Saida, Laiman, Rahman, Salebori,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Haya, Saur, Suman,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hasan, Suman, St. Ara.
3. Tanah kebun kelapa, terletak di Kampung Baru, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 0,30$ Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Halim,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pua Tia dan Pua Laya,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pua Laya (pohon bambu),
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hj. Suna, Hamma, Suleman, Suil.
4. Tanah kebun kelapa, terletak di Kampung Baru, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 0,34$ Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Daengna Sili,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rasid,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pua Aco (pohon bambu),
 - Sebelah barat berbatasan dengan Daengna Sili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanah kebun kelapa, terletak di Kampung Baru, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 0,42$ Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Pua Asis, Hamma Nur,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Yaja dan Saliha,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bidin, Hj. Tima, Pua Bi'bi,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pua Aci dan Halim.
6. Tanah persawahan, terletak di Lau'dung, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 1,30$ Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Cundu, Kijang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sanadia, Taiman, Kijang,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Barohima, Taiman,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sako, Munu.
7. Tanah perumahan, terletak di Pajjalung, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 12 \times 16$ M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan provinsi,
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun coklat H. Su'da,
 - Sebelah selatan berbatasan rumah H. Laisi,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah H. Su'da.

Selanjutnya disebut objek sengketa.

Tentang persoalannya:

1. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, karena:
 - a. H. Saparuddin alias H. Sapa, wafat tahun 1971, selama hidupnya telah dua kali menikah:
 - Pertama menikah dengan Pr. Saenap al. Sana'ba (wafat tahun 1940), tapi telah melahirkan anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. H. Caddi Asis bin H. Saparuddin (wafat 2009), selama hidupnya telah menikah dengan pr. Hj. Busrah (turut tergugat VII) dan melahirkan anak:

- Syafruddin bin H. Caddi Asis, turut tergugat II,
- Nurlaela binti H. Caddi Asis, turut tergugat III,
- Hj. Nurhija binti H. Caddi Asis, penggugat II,
- Syamsuddin bin H. Caddi Asis, turut tergugat IV,
- Saiful bin H. Caddi Asis, turut tergugat V,
- Hj. Restiawati bin H. Caddi Asis, turut tergugat VI.

ii H. Naharuddin bin H. Saparuddin, turut tergugat I.

- Kedua, menikah dengan Pr. Kanani (wafat tahun 1973), selama hidupnya telah melahirkan anak:

i H. Syahrudin bin H. Saparuddin, penggugat I.

ii. Hj. Mandi binti H. Saparuddin (wafat 2011), selama hidupnya telah menikah dengan H. Anwar Macong (wafat 2006) tidak melahirkan anak.

Tetapi semasa hidupnya H. Anwar Macong menikah lagi dengan Hj. Nurmiati binti M. Amin (tergugat V) telah melahirkan anak:

- Nurhayati binti H. Anwar Macong, tergugat I,
- Irfan bin H. Anwar Macong, tergugat II,
- Ilham bin H. Anwar Macong, tergugat III,
- Rahmawati binti H. Anwar Macong, tergugat IV,

Tetapi sebelum H. Anwar Macong meninggal dunia telah bercerai dengan Hj. Nurmiati binti M. Amin (tergugat V) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali tanggal 25 Mei 2005 No. 9/Pdt.G/2005/PA. Pol.

2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, awalnya adalah milik Hj. Mandi yakni objek 1, 2 dan 3 diperoleh dari warisan orang tuanya bernama H. Saparuddin alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Sapa, sedangkan objek 4, 5, 6, 7 diperoleh dari hasil usaha Hj. Mandi setelah menikah dengan H. Anwar Macong almarhum.

3. Bahwa objek sengketa dari poin 1 s/d poin 7 selama hidupnya Hj. Mandi ada dalam kekuasaannya sampai Hj. Mandi meninggal dunia 21-2-2011.

4. Bahwa selama hidupnya Hj. Mandi tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara kandung, dan saudara seayah tersebut di atas (penggugat dan turut tergugat adalah ahli/ahli waris pengganti dari Hj. Mandi)

5. Bahwa setelah Hj. Mandi meninggal dunia semua objek sengketa tersebut langsung diambil oleh para tergugat tanpa ada persetujuan penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Mandi.

6. Bahwa setelah semua objek sengketa ada dalam penguasaan para tergugat, penggugat menghubungi para tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini, agar objek sengketa sebagai peninggalan Hj. Mandi diserahkan kepada penggugat sebagai ahli warisnya untuk dibagi, tetapi maksud baik penggugat tidak diterima oleh para tergugat.

Dengan demikian beralasan hukum jika para tergugat dihukum untuk meninggalkan objek sengketa sebagai warisan Hj. Mandi seraya menyerahkan kepada penggugat dibagi sesuai dengan hukum, bila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang baru harganya dibagi sesuai dengan hukum.

7. Bahwa oleh karena objek sengketa mempunyai hasil berupa buah kelapa, sawah, dan kontrak rumah, yang tidak dapat diperoleh oleh penggugat sejak tergugat menguasai secara melawan hukum yang rinciannya sebagai berikut:

Hasil di harta bawaan

- Pohon kelapa di harta bawaan (objek 2, 3) berjumlah \pm 75 pohon dengan hasil setiap kali panen mencapai \pm 6 kwintal kopra, dan setiap tahun tiga panen



sehingga setiap tahun menghasilkan kopra $3 \times \pm 6$ kwintal = ± 18 kwintal kopra setiap tahun.

- Rumah, objek sengketa 1 yang terdiri dari dua petak yang bila dikontrakkan, maka dapat menghasilkan kurang lebih Rp.5.000.000,- pertahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali.

Hasil dari harta yang diperoleh sendiri setelah menikah dengan H. Anwar Macong:

- Pohon kelapa objek 4, 5 berjumlah ± 25 pohon dengan hasil setiap kali panen mencapai ± 2 kwintal kopra, dan setiap tahun tiga panen sehingga setiap tahun menghasilkan kopra 3×2 kwintal = ± 6 kwintal kopra setiap tahun.
- Sawah, ± 1 Ha, dengan hasil rata-rata 2 ton bersih gabah setiap kali panen, dan karena sawah tersebut bisa panen dua kali dalam satu tahun, maka menghasilkan ± 4 ton gabah setiap tahun.

Dari hal tersebut, maka para tergugat berkeputusan dihukum untuk menyiapkan 18 kwintal kopra kelapa dan sewa rumah Rp.5.000.000,- pertahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, sebagai hasil dari harta bawaan Hj. Mandi Almarhumah. Kemudian harga 6 kwintal kopra dan harga 4 ton gabah, masing-masing setiap tahun sebagai peninggalan Hj. Mandi almarhumah yang diperoleh setelah menikah dengan H. Anwar Macong, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, untuk dibagi kepada ahli waris Hj. Mandi.

8. Penggugat mempunyai kekhawatiran, para tergugat akan mengalihkan objek sengketa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga untuk menjamin tuntutan ini, penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas objek sengketa.



9. Bahwa penggugat sudah menghubungi tergugat agar objek sengketa diserahkan secara kekeluargaan untuk dibagi, tetapi tergugat tidak menghiraukannya sehingga jalan satu-satunya yang penggugat dapat tempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil tergugat bersama penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Hj. Mandi almarhumah.
 3. Menyatakan objek sengketa 1, 2, 3 adalah peninggalan Hj. Mandi binti H. Saparuddin yang bersumber dari harta bawaan.
 4. Menyatakan objek sengketa 4, 5, 6, 7 adalah peninggalan Hj. Mandi binti H. Saparuddin yang bersumber dari usaha Hj. Mandi dengan H. Anwar Macong (ayah tergugat 1, 2, 3, 4).
 5. Menyatakan harta bawaan objek sengketa 1, 2, 3, dapat memperoleh hasil
 - Objek 2, 3, 18 kwintal kopra setiap tahun
 - Objek 1 sewa Rp.5.000.000,- pertahun.
 6. Menyatakan hasil usaha Hj. Mandi binti H. Saparuddin dengan H. Anwar Macong (objek 4, 5, 6) dapat memperoleh hasil:
 - \pm 6 kwintal kopra setiap tahun.
 - \pm 4 ton gabah setiap tahun.
- Masing-masing dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membagi seluruh objek sengketa tersebut secara hukum beserta hasilnya.
8. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak para tergugat.
9. Menghukum pula para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Subsida – Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat V datang menghadap sendiri di persidangan, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI dan turut tergugat VII tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya kuasa para penggugat di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara tersebut, dan atas permohonan kuasa penggugat tersebut tergugat V tidak keberatan.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para penggugat dan tergugat V datang menghadap sendiri di persidangan, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI dan turut tergugat VII tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan, kuasa para penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan kuasa para penggugat tersebut tergugat V tidak keberatan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara para penggugat tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa permohonan kuasa para penggugat untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan tergugat V di muka persidangan menyatakan tidak keberatan atas permohonan kuasa para penggugat untuk mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka menurut pasal 272 RV para penggugat berkewajiban untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor: 112/Pdt. G/2012/PA Pol. dicabut.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.693.500,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 Hijriyah., oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para penggugat dan tergugat V, tanpa hadirnya tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI dan turut tergugat VII.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, M.H.

Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera
Pengganti,

Drs. M. As'ad

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	602.500.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	:	Rp.	693.500,00
--------	---	-----	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)